

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM

#### A. Pengertian Mahram

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang mahram didalam al-Qur'an tersebar di beberapa surah. Kata *mah{ru>m* (مَحْرُوم) adalah bentuk kata yang menunjukkan objek (*ism maf'u>l*) dari kata kerja *h{aruma, yah{rumu, h{araman/h{ara>man* (حَرَّمَ يَحْرُمُ حَرَمًا وَحَرَامًا). Menurut Ibnu Faris, semua akar kata yang berasal dari *h{a-ra*, dan *mim* mengandung arti 'larangan' dan 'penegasan'. Mekah dan Madinah disebut *h{arama>n/h{aramayn* (حَرَمَان) karena kemuliaan kedua kota tersebut dan larangan melakukan beberapa hal yang diperbolehkan di luar kedua kota tersebut. Orang *ih{ra>m* (إِحْرَام) yaitu orang yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan memakai pakaian tertentu pada miqat-miqat yang telah ditetapkan. Disebut demikian dikarenakan adanya larangan melakukan hal-hal yang dibolehkan diluar ihram seperti berburu dan menggau istri. Orang yang menahan diri untuk tidak meminta-minta meskipun ia sangat miskin disebut *mah{rum* (مَحْرُوم). Demikian pula orang yang tidak boleh dikawini disebut *mah{ram* (مَحْرَم).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 557.

Dalam ilmu Fiqh Mahram (محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.<sup>53</sup> Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, dan haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya.<sup>54</sup>

Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb).<sup>55</sup>

Dari definisi mahram diatas, dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi.<sup>56</sup> Mahram berasal dari makna haram, yaitu perempuan yang haram dinikahi. sebenarnya

---

<sup>53</sup>Sedangkan mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dalam mazhab Syafi'i dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh.

<sup>54</sup> [http://ridwanaz.com/islami/fiqih/pengertian-mahram-muhrim-ilmu-fiqih/diakses\\_pada\\_9](http://ridwanaz.com/islami/fiqih/pengertian-mahram-muhrim-ilmu-fiqih/diakses_pada_9), Juni 2015.

<sup>55</sup> KBBI off line.

<sup>56</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal 121.

antara keharaman menikahi seorang perempuan dengan kaitanya bolehnya terlihat sebagai aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.<sup>57</sup>

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain<sup>58</sup> :

1. Kebolehan berkhalwat (berduaan), kebolehan bepergiannya seorang perempuan dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
2. Kebolehan melihat sebagian dari aurat perempuan mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

Sedangkan hubungan yang selain itu adalah sekedar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berkhalwat, bepergian berdua atau melihat sebagian dari auratnya.<sup>59</sup> Hubungan mahram ini adalah hubungan mahram yang bersifat sementara saja.

---

<sup>57</sup> Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami, hukumnya haram dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperti majusi, Hindu, Budha.

<sup>58</sup> Muhammad Taufik, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan hadis jilid 6*, (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013), 254.

<sup>59</sup> Sedangkan Ibnu Abidin yang juga dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa punggung tapak tangan wanita termasuk aurat yang wajib ditutup. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Fiqih. Sedangkan ulama dari Madzhab Hambali mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, bahkan hingga kukunya. Imam Ahmad Bin Hambal dalam satu riwayat mengatakan bahwa jika seorang lelaki mengajak istrinya keluar rumah, maka ia tidak boleh mengajak istrinya makan (diluar rumah), karena dengan itu telapak tangannya akan dapat terlihat oleh lelaki non-mahram.

Selain mahram diatas, ada juga *mahram* aurat, yang maksudnya adalah adanya larangan untuk melihat aurat kecuali yang semahram. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S An-Nur [24] : 31<sup>60</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Yang dimaksud dengan kalimat “*jangan menampakkan perhiasannya*” dalam ayat diatas adalah bahwa larangan untuk menampakkan “*anggota tubuh*”

---

<sup>60</sup> Fahrudin, Achmad dkk, *Al-Quran Digital*, Bandung: CV Diponegoro, Tt.

yang menjadi objek yang biasa dipakaikan perhiasan. Sebab melihat perhiasan itu sendiri hukumnya mubah secara mutlak. Maka kepala boleh dilihat oleh mahram, karena ia anggota tubuh untuk dipakaikan mahkota, leher dan dada untuk kalung, telinga untuk anting, pergelangan tangan untuk gelang, pergelangan kaki untuk gelang kaki, jari untuk cincin, punggungnya telapak kaki untuk dihiasi daun pacar, dll. Berbeda dengan perut, punggung dan paha yang lazimnya tidak untuk dipakaikan perhiasan.<sup>61</sup>

## B. Klasifikasi Mahram

Dalam pelaksanaan mahram, secara garis besar *mahram* menurut pendapat penulis itu dibagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Mahram Nikah (*Mahal al-Nikah*)

Mahram nikah yaitu larangan untuk menikah. Bentuk kemahraman ini adalah semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tetapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhalwat dan bepergian bersama. Menurut pendapat para ulama' mahram nikah dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a) keharaman bersifat Abadi (Tahrim Mu'abbad)

keharaman yang bersifat abadi ada yang disepakati dan ada juga yang masih diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga, yaitu hubungan keturunan atau nasab, hubungan kekeluargaan karena tali pernikahan

---

<sup>61</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaiziri, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar jilid 5*, (Jakarta Darus Sunnah Press, 2012), 147.

atau besanan, dan hubungan persusuan.<sup>62</sup> Sedangkan yang diperselisihkan adalah zina dan li'an. Imam Syafi'I dan Imam Malik berpendapat bahwa zina dengan seorang wanita tidak menyebabkan haramnya menikahi ibu wanita tersebut atau anak wanitanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza'I berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman.<sup>63</sup>

b) keharaman yang bersifat sementara (Tahrim Mu'qqat)

yaitu seorang perempuan dilarang dikawin selama dalam keadaan tertentu.<sup>64</sup> Jika nanti keadaan berubah, gugurlah tahrim itu dan menjadi halal. Adapun perempuan-perempuan yang di larang dinikahi hingga waktu tertentu, yaitu; saudara perempuan istri, bibinya dari garis ayah dan ibu.isteri orang lain dan perempuan yang menjalani masa iddah, perempuan yang dijatuhi talak 3, kawin dengan perempuan pezina hingga ia taubat.<sup>65</sup>

2. Mahram Aurat (*Mahal al-Zinah*)

Mahram aurat yaitu larangan melihat aurat. Maksudnya adalah aurat bagi perempuan dihadapan laki-laki asing, yang bukan *mahramnya*, adalah seluruh badannya.<sup>66</sup> Dengan demikian, mahallu zinah ini menjadi pembatas

---

<sup>62</sup> Taufik, Ensikolopedi. 254.

<sup>63</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 150.

<sup>64</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz Terj: Ma'ruf Abd. Jalil*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 569

<sup>65</sup> Taufik, ensiklopedi. 255-256.

<sup>66</sup> Aurat adalah anggota badan yang harus ditutupi. Ketika dikatakan aurat perempuan atau wanita maka maksudnya adalah anggota tubuh wanita yang harus ditutupi saat berada didepan laki-laki atau sesama perempuan. Laki-laki juga memiliki anggota tubuh yang harus disembunyikan dari pandangan wanita mahram, non-mahram, atau dari sesama pria.

aurat wanita yang boleh dilihat oleh laki-laki *mahram* dan sesama wanita. Aurat perempuan atau anggota tubuh yang harus ditutupi itu berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi dengan siapa dia berkumpul atau bertemu. Apakah dengan laki-laki, dengan laki-laki yang *semahram*, dengan laki-laki yang tidak *semahram*, dengan sesama perempuan atau saat shalat. Penjelasan ini berdasarkan pandangan ulama' Fiqih madzab empat yaitu: Syafi'i,<sup>67</sup> Hanafi, Maliki dan Hanbali. Berikut penjelasan batasan-batasan aurat perempuan menurut Fiqih empat madzab<sup>68</sup> :

a) Aurat Perempuan dengan Sesama Wanita

Jumhul Ulama berpendapat bahwa aurat wanita didepan perempuan lain sama dengan auratnya laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut.<sup>69</sup> Namun menurut suatu pendapat dalam madzhab Maliki dan Hanbali, aurat wanita dengan wanita lain adalah kedua kemaluan depan dan belakang saja. Menurut Imam al-Mardawi dalam kitab al-

---

<sup>67</sup>IMAM ASY-SYAFII (Pemilik Manhaj Fiqih Yang Memadukan Antara Dua Madzhab Pendahulunya). Nama dan nasabnya: Beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin Murrâh bin al-Muththalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib Abu 'Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah SAW dan putera pamannya. Sebutan "asy-Syafi'i" dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Syafi' bin as-Saib, seorang shahabat junior yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW ketika masih muda. Gelarnya: Ia digelar sebagai *Naashir al-Hadits* (pembela hadits) atau *Nasshir as-Sunnah*, gelar ini diberikan karena pembelaannya terhadap hadits Rasulullah SAW dan komitmennya untuk mengikuti as-Sunnah. Imam al-Baihaqi mengkonfirmasi semua riwayat-riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa yang shahih beliau dilahirkan di Ghaza bukan di Yaman. Sedangkan penyebutan 'Yaman' barangkali maksudnya adalah tempat yang dihuni oleh sebagian keturunan Yaman di kota Ghaza. Beliau kemudian lebih mendetail lagi dengan mengatakan, "Seluruh riwayat menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, lalu dibawa ke 'Asqalan, lalu dibawa ke Makkah."

<sup>68</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, Tt), 287.

<sup>69</sup> Syaikh al-'Allamah, *Fiqh Empat* . 287.

Inshaf mengatakan bahwa ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali.<sup>70</sup>

b) Aurat Anak Perempuan (Belum Baligh)

Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, aurat anak kecil usia 4 tahun tidak ada aurat baginya. Sedangkan aurat anak perempuan usia 7 tahun keatas menurut madzhab Hanbali didepan laki-laki bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah, leher,kepala, tangan sampai siku dan kaki. Kemudian anak perempuan usia 10 tahun auratnya sama dengan wanita usia dewasa, yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut madzhab Syafi’I, Hanafi dan Hanbali.<sup>71</sup>

c) Aurat Perempuan dengan Laki-laki Bukan Mahram

Menurut Madzhab Hanbali seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk kukunya, baik saat shalat maupun diluar shalat.<sup>72</sup> Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’I bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>73</sup> Menurut Imam

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid., 287-288.

<sup>72</sup> Namun dalam riwayat lain Imam Ahmad Hanbali menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukan mahram. Imam al-Mardawi dalam kitab al-Inshaf juz I halaman 452 berkata:

الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة

“Bahwa yang benar dari Madzhab Hanbali adalah berpendapat wajah bukanlah aurat.”

<sup>73</sup> Imam ‘Iyadh Rh. Berkata:

ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

“Tidak ada perbedaan ulama mengenai wajahnya menutupi wajah wanita, itu (wajibnya menutupi wajah) termasuk salah satu kekhususan bagi para istri Nabi Saw.”

Hanafi wajah dan kedua tangan perempuan boleh terbuka/bukan aurat.<sup>74</sup>

d) Aurat Perempuan dengan Laki-laki Mahram

Menurut madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hanbali aurat bagi wanita didepan laki-laki mahram adalah selain wajah kepala dan leher ditambah dengan dada.<sup>75</sup>

e) Aurat Perempuan Ketika Shalat

Menurut madzhab Hanbali aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah. Menurut madzhab Syafi'i aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan luar dan dalam.<sup>76</sup> Sedangkan menurut madzhab Hanafi aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan bagian dalam dan bagian luar.

### C. Pendapat Para Ulama'

---

<sup>74</sup> Dan laki-laki boleh memandang wajah perempuan asal tidak syahwat. Abu Ja'far ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar juz II halaman 392 menyatakan:

أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرّم ذلك عليهم من أزواج النبي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

“Diperbolehkan bagi seseorang untuk memandang sesuatu dari perempuan yang tidak diharamkan atasnya, yakni wajah dan telapak tangan mereka. Diharamkan yang demikian itu (memandangnya) adalah bagi para istri Nabi Saw. Yang demikian itu adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad Rahimahumullahu ta'ala.”

<sup>75</sup> Syaikh al-'Allamah, Fiqh Empat . 289.

<sup>76</sup> Ibid.

Para ulama' berbeda pendapat dalam hal menerjemahkan *mahram*.

berikut pendapat para ulama' mengenai mahram<sup>77</sup> :

1. Menurut Ibn Qudamah ra. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.
2. Menurut Imam Ibnu Atsir ra. Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain.
3. Menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan, Mahram wanita adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab atau seperti sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersusuan, ayah ataupun anak tirinya.

#### **D. Antara Mahram dengan Nikah**

Mahram dalam ilmu Fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu Mahram, Mahram memiliki arti sesuatu yang dilarang.<sup>78</sup> Dalam fiqih istilah mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria. Sedangkan nikah (*az-zawaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami-istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab qabul.<sup>79</sup> Menurut

<sup>77</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>. Diakses pada Selasa, 9 Juni 2015.

<sup>78</sup> <http://ridwanaz.com/islami/fiqih/pengertian-mahram-muhrim-ilmu-fiqih/> Diakses pada Selasa, 9 Juni 2015.

<sup>79</sup> Beni Saebani Ahmad. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001), 23.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yg dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>80</sup>

Setelah kita mengetahui pengertian masing-masing dari mahram dan nikah, maka dapat kita ketahui antara mahram dengan nikah. Menurut penulis dalam hukum nikah terdapat perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab-sebab tertentu. Dan perempuan-perempuan tersebut dalam ilmu Fiqh disebut dengan mahram. Perempuan-perempuan tersebut dilarang dinikahi sebab ada faktor-faktor yang melatar belakangnya, dan didalam al-Qur'an juga dijelaskan siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi seperti firman Allah dalam Q.S An-Nisa' [4] : 22-23<sup>81</sup> :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ {22} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {23}

(22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu

<sup>80</sup> KBBI off line.

<sup>81</sup> Al-Quran dan terjemah. CD Room.

belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dari ayat diatas dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang

haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah<sup>82</sup> :

1. Ibu tiri
2. Ibu kandung
3. Anak-anakmu yang perempuan
4. Saudara-saudaramu yang perempuan
5. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
6. Saudara-saudara ibumu yang perempuan
7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
8. Anak-anak perempuanmu dari saudara-saudara yang perempuan
9. Ibu-ibumu yang menyusui kamu
10. Saudara perempuan sepersusuan
11. Ibu-ibu isterimu
12. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istreri yang telah kamu campuri
13. Isteri-isteri anak kandungmu

Menurut tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutub dikatakan, bahwa wanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal pada semua umat, baik yang

---

<sup>82</sup> Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny. *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiah, Tanpa tahun ), 574.

masih konsertif maupun yang sudah maju.<sup>83</sup> Sebab-sebab keharamannya itu banyak, demikian pula tingkatan-tingkatan mahram menurut bermacam-macam umat. Daerahnya luas dikalangan bagsa-bangsa yang masih terbelakang dan menyempit dikalangan bangsa-bangsa yang telah maju.<sup>84</sup>

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan perempuan yang dijelaskan didalam Q.S An-Nisa' [4] : 22-23.<sup>85</sup> Sebagiannya diharamkan untuk selamanya, dan sebagiannya diharamkan dinikahnya dalam kurun waktu tertentu.<sup>86</sup> Sedangkan ayat-ayat tentang mahram seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nur [24] : 31 dan Al-Ahzab [33]: 55.

Dari uraian diatas dapat penulis dapat mengambil kesimpulan, antara mahram dan nikah. menurut penulis, bahwasanya didalam suatu ikatan pernikahan terdapat hukum-hukum yang mendasarinya, dan didalam hukum tersebut terdapat hukum-hukum mengenai perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi dan didalam ilmu fiqh disebut dengan mahram.

---

<sup>83</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press) 2001, Jilid 2. 310.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah) t.th, Juz 1. 358.